



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN YURIDIS OTENTIFIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Article	Abstract
<p>Author Yossi Febriani Tobing¹, Diding Rahmat²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email yossyfebriyani@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>The general criminal procedure code does not recognize electronic evidence as valid evidence. In court, electronic evidence is a valid means of evidence to prove cyber crimes. The Criminal Procedure Code does not legally include electronic evidence, so it appears imperfect and incomplete. At the time of proof, the criminal procedural code did not yet recognize cyber technology crimes. So it was unthinkable that electronic evidence could be used as evidence could be used as evidence for valid proof in criminal acts in court. To deal with incompleteness and imperfection, legal science provides a method of legal discovery, namely the process of forming law by judges or other legal officers who are given the law through interpretation, including language, historical interpretation of laws, systematic interpretation, social interpretation, cooperative interpretation, futuristic interpretation, restrictive interpretation, extensive interpretation, authentic interpretation, interdisciplinary interpretation, multidisciplinary interpretation. Criminal law is not permitted to interpret new legal discoveries, because strict interpretation is to maintain legal certainty in the principle of legality. However, both principles cannot be set aside. Incomplete criminal procedural law books can be set aside in order to achieve the material objectives of criminal procedural law. The nature of the Indonesia Legal system is open.</i></p> <p>Keywords : <i>Legal Review, Electronic Evidence, Trial</i></p> <p>Abstrak : KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dalam Pengadilan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi dalam kejahatan Siber. KUHAP yang tidak memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan wujud dari ketidak lengkapan atau ketidak sempurnaannya. Pada saat pembuktian KUHAP mungkin belum di kenal hal-hal yang berkaitan dengan kejatan Teknologi karena masalah elektronik yang memiliki perkembangan kemajuan setiap waktunya. Sehingga tidak terpikirkan adanya bukti elektronik yang dapat di gunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian yang sah dalam tindak pidana di pengadilan. Untuk</p>

menghadapi ketidak lengkapan atau ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang, maka ilmu hukum di sediakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yaitu proses pembentukan hukum oleh Hakim atau petugas hukum lainnya yang di beri tugas melaksanakan hukum melalui Metode Penafsiran meliputi: Penafsiran bahasa ataugramatikal, penafsiran historis Undang-Undang, Penafsiran sistematis, penafsiran kemasyarakatan, penafsiran komparatif, penafsiran futuristik, penafsiran resrtiktif, penafsiran ektensif, penafsiran autentik, penafsiran interdisipliner, dan penafsiran multidisipliner. Hukum Acara Pidana tidak di perkenankan untuk melakukan penafsiran penemuan hukum baru. Hal itu dapat di pahami karena penafsiran secara ketat dalam hukum acara pidana di lakukan untuk menjaga kepastian hukum yang di wujudkan dalam asas legalitas. Walaupun KUHAP telah menganut asas legalitas dan *lex stricta*, namun kedua asas tidak dapat di kesampingkan. KUHAP tidak lengkap maka dapat di kesampingkan demi tercapai tujuan materiil hukum acara pidana. Selaras dengan sifat sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka (*open system*).

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Alat Bukti Elektronik, Persidangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di masyarakat telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum, khususnya terkait alat bukti dalam hukum acara pidana. Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah tidak hanya harus memenuhi syarat materiil, tetapi juga syarat formil yang diatur dalam undang-undang. KUHAP telah mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul kebutuhan untuk mengakomodasi alat bukti elektronik dalam proses hukum.¹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum terkait alat bukti elektronik. UU ITE ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, serta dampaknya terhadap masyarakat. Sebagian besar masyarakat kini berlomba-lomba menjadi masyarakat modern, yang tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, atau yang dikenal sebagai *cybercrime*.²

¹ Edmon Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4 (2015).

² D. Mahmudah, "Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula terhadap Akses Informasi Publik," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 20, no. 2 (2016): 241–258.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang sering terjadi di Indonesia adalah *illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, atau melanggar hukum ke internet. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus pelanggaran kesusilaan yang terkait dengan teknologi informasi bersifat fluktuatif dalam kurun waktu 2013-2015. Contoh kasus yang menonjol adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, di mana terdakwa Endi Saputra dihukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 karena mendistribusikan konten kesusilaan dan mengirimkan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Kasus ini melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) serta Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE.³

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi selalu diikuti oleh perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan, termasuk perubahan nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perilaku, dan struktur lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini juga memengaruhi bentuk dan jenis kejahatan yang terjadi. UU ITE mengklasifikasikan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 hingga Pasal 37, yang mencakup berbagai jenis kejahatan tradisional maupun kejahatan berbasis teknologi informasi. Namun, meskipun UU ITE telah menjadi landasan hukum untuk alat bukti elektronik, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di pengadilan. Akibatnya, alat bukti elektronik seringkali tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti konvensional yang diatur dalam KUHAP.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Alat bukti elektronik, meskipun diakui keberadaannya, seringkali tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam KUHAP. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berbasis teknologi.

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁴ Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai alat bukti elektronik, termasuk prosedur pengajuannya di pengadilan, agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti konvensional. Kasus Endi Saputra menunjukkan bahwa dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti

³ Jailani, "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Inovatif* 8 (2015): 1.

⁴ Atmadja, Gede. "Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Universitas Warmadewa*, Vol. 12, No. 1 (April 2018).

dalam mengungkap kejahatan internet, namun masih terdapat kendala dalam penerapannya karena kurangnya pengaturan yang jelas.⁵

Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum, khususnya dalam hal alat bukti elektronik. Lahirnya UU ITE merupakan langkah awal dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut, namun masih diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan secara efektif dalam proses hukum, sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Otentifikasi Alat Bukti Elektronik Di Persidangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Otentifikasi Alat Bukti Elektronik Saat Pemeriksaan Di Persidangan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mencantumkan dokumen atau bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

⁵ Agus Ratiwi, “Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum,” *Jurnal Hukum* 11, no. 3 (Juli 2018).

⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 230.

terdakwa. Pasal 181 KUHAP mengatur bahwa hakim ketua sidang harus memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan saksi untuk memastikan keasliannya.⁷ Selain itu, Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa dokumen elektronik yang disalin, diterjemahkan, atau ditransfer ke bentuk tulisan harus memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk menjatuhkan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya sebagai alat bukti hukum yang sah, dengan syarat formil dan materiil tertentu. Syarat formil meliputi keotentikan dan integritas informasi atau dokumen elektronik, sementara syarat materiil mensyaratkan relevansi dengan tindak pidana dan identitas terdakwa.⁸ Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP, Pasal 175 ayat (1) telah mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah, mencakup barang bukti, surat, bukti elektronik, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Hal ini menunjukkan perkembangan dalam sistem hukum Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan pembuktian di era digital.⁹

Proses penyidikan dalam kasus kejahatan siber (*cybercrime*) memerlukan ketelitian dalam mengumpulkan bukti-bukti elektronik. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa alat bukti harus memenuhi syarat seperti diizinkan oleh undang-undang, memiliki keandalan (*reability*), diperlukan (*necessity*), dan relevan (*relevance*) dengan fakta yang dibutuhkan. UU ITE menjadi landasan hukum untuk menangani kejahatan siber, namun keterbatasan dalam pengaturan alat bukti elektronik seringkali menyulitkan aparat penegak hukum.¹⁰ Penyidikan kejahatan siber umumnya melibatkan tiga fase: keterangan saksi mata, identifikasi tersangka, dan pemeriksaan barang bukti. Dalam konteks ini, akun media sosial dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah, asalkan dilakukan penyitaan dan pemeriksaan terlebih dahulu dengan izin ketua pengadilan negeri. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Persyaratan formil dan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yang mensyaratkan bahwa informasi atau dokumen elektronik harus diperoleh secara sah, andal, aman, dan mampu

⁷ Ade Ayu Saputri, "Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait Manipulasi Foto dalam Tindak Pidana Cyber Harassment," *Jurnal Hukum Bangkadesia* 1, no. 1 (2021): 16-31.

⁸ Andi Gomgom TP Siregar Sepima dan Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 108-116.

⁹ Amrizal Arif Rakhmadi, *Cybercrime* (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021).

¹⁰ Daniel Widya Kurniawan, *Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial dalam Menyebarkan Konten Pornografi sebagai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Verstek 8, no. 1 (2018).

menampilkan kembali informasi secara utuh.¹¹ Dengan demikian, pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia terus berkembang untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi.

1) UU ITE

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus-kasus *cybercrime* diadili menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 282 ayat (1) yang mengatur tindak pidana kesusilaan. Namun, seiring perkembangan teknologi, muncul kebutuhan untuk mengatur tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Hal ini mendorong lahirnya UU ITE pada tahun 2008, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.¹²

UU ITE juga mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital, yang semakin marak terjadi. Salah satu contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, di mana pelaku dihukum karena melakukan pencemaran nama baik melalui platform digital. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga etika dan moral. UU ITE menjadi solusi dalam menangani kasus-kasus *cybercrime*, termasuk penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Menurut Josua Sitompul, alat bukti elektronik dalam UU ITE memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHP. Alat bukti elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti lain (Pasal 44 UU ITE) dan sumber petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHP). Namun, KUHP sendiri hanya mengatur alat bukti secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1), yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun demikian, UU ITE telah memperluas definisi alat bukti dengan memasukkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

2) KUHP

¹¹ Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Juli 2020).

¹² Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2020).

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan karena tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil.¹³ Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan melalui hakim terikat pada cara dan ketentuan pembuktian yang diatur dalam undang-undang, termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perluasan alat bukti sebenarnya telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, seperti UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang meyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Dalam hukum acara pidana, semua alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sama, tidak ada hierarki antara satu alat bukti dengan yang lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur alat-alat bukti yang diizinkan oleh undang-undang, sehingga hakim tidak dapat secara subjektif memvonis terdakwa.

Pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah mendefinisikan alat bukti sebagai sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan. Alat bukti mencakup keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan serta sumpah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Keterangan saksi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung, dan harus relevan dengan perkara pidana. Keterangan ahli diberikan oleh seseorang dengan keahlian khusus untuk menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Surat sebagai alat bukti meliputi berita acara, surat resmi dari pejabat berwenang, dan surat keterangan ahli. Petunjuk dan keterangan terdakwa juga merupakan alat bukti yang sah, di mana terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Dengan demikian, hukum acara pidana mengatur secara rinci alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan dalam proses peradilan.

¹³ Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, ed. ke-4 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021).

3) Putusan Mahkamah Konstitusi

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XIV/2016, yang menguji konstusionalitas beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya terkait alat bukti elektronik. Putusan ini menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE. Pada tanggal 7 September 2016, MK memutuskan perkara yang bermula dari keberatan pemohon atas penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, serta Pasal 26A UU Tipikor, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dimaknai sebagai alat bukti dalam penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU ITE.¹⁴

Putusan MK ini mengubah status informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum pidana. Akibatnya, seluruh informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti harus diperoleh melalui prosedur yang sah sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, informasi atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti. Putusan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam hal penyadapan dan perekaman elektronik. Di satu sisi, putusan ini memperkuat penegakan hukum dengan mensyaratkan bahwa penyadapan atau rekaman elektronik harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Namun, di sisi lain, putusan ini juga mempersempit penggunaan informasi atau dokumen elektronik dalam penegakan hukum, karena MK menyamakan pengertian intersepsi dan penyadapan dengan perekaman elektronik. Hal ini dianggap melampaui situasi yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana, terutama ketika perekaman dilakukan oleh individu.

Ke depan, seluruh dokumen atau informasi elektronik yang digunakan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dijadikan sebagai bukti atau petunjuk jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Berdasarkan teori negara hukum, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam konteks hukum acara pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan alat bukti diatur dalam Pasal 44 UU ITE, yang telah diubah

¹⁴ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2020).

melalui UU No. 19 Tahun 2016. Dengan demikian, meskipun alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, penggunaannya harus memenuhi prosedur dan syarat yang ketat untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam proses peradilan.

2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Tentang Alat Bukti Elektronik

Penulis memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diatur oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dipilih sebagai contoh kasus yang relevan untuk membahas penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan pidana. Surat dakwaan menyatakan bahwa terdakwa, Endi Saputra, telah melakukan dua pelanggaran: pertama, melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan; dan kedua, melanggar Pasal 45B jo. Pasal 29 UU ITE, yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau intimidasi melalui media elektronik. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan sementara, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam persidangan, penuntut umum menghadirkan dua saksi. Saksi 1 (korban) mengaku bahwa ia tidak mengetahui adanya perekaman video secara diam-diam oleh terdakwa dan mengiyakan ajakan terdakwa untuk berhubungan intim karena memiliki perasaan cinta. Saksi 2 (teman kerja korban) memberikan informasi bahwa terdakwa bekerja di depot isi ulang air mineral dan mengirimkan foto bugil korban kepada saksi 2. Ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum menyatakan bahwa video yang diperoleh dari hasil rekaman layar adalah asli dan tidak ada editan, serta menyimpulkan bahwa terdakwa mengirimkan dokumen elektronik berupa tulisan dan video bermuatan ancaman kepada saksi 1. Terdakwa mengakui semua dakwaan, keterangan saksi, dan barang bukti, termasuk mengirimkan ancaman penyebaran video melalui Instagram karena sakit hati telah diselingkuhi. Barang bukti yang diajukan meliputi akun Instagram @anggunsptna, flashdisk merek Sandisk, sim card provider Axis dan Tri, akun WhatsApp dan Facebook terdakwa, serta handphone iPhone milik terdakwa.¹⁵

¹⁵ Nasrullah, R. *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi, yaitu terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang meyakinkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada perbuatan terdakwa yang melanggar norma masyarakat dan merusak fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi, serta keadaan meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan mengaku menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan unsur-unsur yang terpenuhi adalah setiap orang (terdakwa), dengan sengaja dan tanpa hak, serta mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Penulis setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan denda kepada terdakwa. Pertimbangan hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti elektronik. Hukuman ini dianggap sesuai karena perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak moral generasi muda. Penulis berpendapat bahwa hukuman ini dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi terdakwa serta masyarakat luas. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bagaimana alat bukti elektronik, seperti rekaman video dan dokumen digital, dapat digunakan secara sah dalam persidangan pidana, asalkan memenuhi prosedur dan syarat yang diatur dalam undang-undang.

KESIMPULAN

Pengaturan Otentifikasi Alat Bukti Elektronik saat Pemeriksaan di Persidangan dalam hukum Pidana Indonesia di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 (1) disebutkan alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Alat bukti elektronik masuk kedalam Surat. Sebagai perluasan daripada alat bukti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai alat bukti elektronik berupa rekaman secara jelas dan tegas di sampaikan oleh undang-undang tersebut. Perluasan daripada alat bukti selain di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP tersendiri tidak tercantum mengenai alat bukti elektronik. Namun KUHAP sendiri di akui dan dapat di gunakan dalam persidangan. Hingga Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum hanya boleh melakukan sebuah pembuktian dengan alat bukti yang di atur Pasal 184 KUHAP. Kendati terdapat pembatasan dalam alat bukti tersebut, Alat bukti

yang sah di Persidangan Indonesia alat bukti yang sah dengan syarat formil dan materiil. Tetap memegang teguh pembuktian persidangan Indonesia sehingga Hakim memutus sebuah putusan yang seadil-adilnya dalam Persidangan.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Tentang Alat bukti Elektronik adalah Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berpendapat bahwa rekaman video yang dijadikan perluasan Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai barang bukti. Artinya, Jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat di jadikan alat bukti petunjuk. Majelis Hakim perkara mengakui bahwa alat digital elektronik sering di pakai oleh Hakim dalam mengungkap kebenaran dalam fakta persidangan dalam praktik peradilan. Terpenuhinya satu keterangan saksi dan satu alat bukti elektronik Pasal 183 KUHP. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kasus ini, Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberikan pandangan terhadap kasus yang sedang di tangani oleh Hakim itu sendiri. Praktiknya peradilan pada Putusan Hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum di buktikan dan di pertimbangkan, maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan merupakan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang di ajukan dan di periksa di persidangan. Dengan Putusan Hakim Terdakwa di hukum Pidana 4 tahun penjara dan denda 10 Juta. Putusan Hakim sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa

SARAN

Diharapkan KUHP di hari mendatang menerapkan aturan alat bukti elektronik dan mengalami perluasan tentang alat bukti elektronik, sehingga mempermudah Bagi Aparat Penegak Hukum di Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan Siber. Mengingat kemajuan yang terkait tindak pidana *cyber crime* menggunakan sistem teknologi yang setiap tahunnya mengalami perkembangan cepat.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Tentang alat bukti elektronik menggunakan Pembuktian alat bukti teknologi salah satunya rekaman video seharusnya di atur atau di susun secara lebih tegas di dalam KUHP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman video saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan

memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga referensi Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada Pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam UU lainnya, seperti UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ayu Saputri. "Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait Manipulasi Foto dalam Tindak Pidana Cyber Harassment." *Jurnal Hukum Bangkanea* 1, no. 1 (2021).
- Agus Ratiwi. "Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum." *Jurnal Hukum* 11, no. 3 (Juli 2018).
- Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Ed. ke-4. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021.
- Amrizal Arif Rakhmadi. *Cybercrime*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021.
- Andi Gomgom TP Siregar Sepima dan Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021).
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014.
- Ayya Sofia Istifarra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Juli 2020).
- Catur Nugroho. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- D. Mahmudah. "Pengetahuan dan Pendapat Pemilih Pemula terhadap Akses Informasi Publik." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 20, no. 2 (2016).
- Daniel Widya Kurniawan. "Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi sebagai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Verstek* 8, no. 1 (2018).
- Edmon Makarim. "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4 (2015).
- Gede Atmadja. "Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum." *Jurnal Universitas Warmadewa* 12, no. 1 (April 2018).
- Jailani. "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Inovatif* 8 (2015).

Nasrullah, R. *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.